

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan hal yang sangat umum bagi setiap negara dimanapun, terlebih lagi Negara masih tahap berkembang, meminimalisir kemiskinan serta menciptakan kesejahteraan bagi rakyat itu sendiri merupakan tujuan yang sangat diharapkan oleh suatu negara. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meminimalisir adanya kemiskinan, namun sejauh ini belum bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap tujuan yang ingin dicapai pada suatu negara, dalam hal ini Indonesia juga sebagai salah satu negara yang berkembang yang sudah berumur 57 tahun, dengan umur yang sudah 57 tahun masih belum bisa menuntaskan masalah kemiskinan dimana 14% rakyat Indonesia dari kurang lebih jumlah penduduk 240 juta jiwa saat ini masih tergolong sebagai rakyat miskin dengan menggunakan indikator berpendapatan 1 \$ perhari, artinya masih ada sekitar 30 juta rakyat indonesia yang tergolong rakyat miskin. Yang lebih ironis lagi apabila kita memakai indikator dari bank sentral dunia dimana bank dunia mendefinisikan rakyat miskin adalah orang berpendapatan kurang dari 2 \$ perhari maka angka tersebut melonjak menjadi 35%.¹

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang paling pesat dalam lima tahun terakhir jika dibandingkan dengan negara-negara kawasan, tetapi kenyataannya masih belum mampu meminimalisir tingkat kemiskinan yang ada di indonesia secara signifikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan sudah didorong oleh sektor konsumsi rumah

¹ Yoghi Citra Pratama, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia*, Jurnal Bisnis Dan Manajemen, Vol. 4. No.2. 2014. Hal. 1

tangga ternyata masih belum menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang dapat mengentaskan kemiskinan secara signifikan dan belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, serta belum menghilangkan tingkat kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin, hal ini tercermin dalam indeks gini yang mencapai 0,4, artinya adalah terjadi kesenjangan yang sangat besar dalam penguasaan kekayaan atau kesejahteraan antara golongan terkaya dengan golongan yang termiskin dalam masyarakat Indonesia.²

Di Indonesia, kemiskinan ialah permasalahan yang sangat rumit dalam arti susah untuk di selesaikan, tidak hanya karena kemiskinan yang cenderung semakin meningkat, namun juga konsekuensinya yang tidak hanya meliputi ruang lingkup ekonomi indonesia semata namun juga masalah sosial dan instabilitas politik dalam negeri berpengaruh dengan kemiskinan. Oleh sebab itu, meminialisir masalah kemiskinan harus menjadi perhatian khusus dalam pembangunan ekonomi indonesia, baik jangka pendek maupun jangka panjang.³

² *Ibid*, Hal 1

³ *Ibid*, Hal.2

Daftar Tabel 1.1
Data Kemiskinan Di Badan Pusat Statistik

Variabel Kemiskinan	Kemiskinan Kota Yogyakarta		
	2016	2017	2018
Garis Kemiskinan (RP/Kap/Bln)	401.193	423.815	467.061

Sumber: Badan Pusat Statistik.

Seperti yang terdapat pada tabel 1.1 tentang perkembangan kemiskinan di provinsi DIY pada tahun 2016 sebesar Rp 401.193,- per kapita perbulan, sementara garis kemiskinan pada 2017 sebesar Rp 423.815,- per kapita perbulan, hal ini menyatakan bahwa garis kemiskinan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan 2016 yang sebesar Rp 401.193,- per kapita perbulan. Maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan di DIY mengalami kenaikan yang signifikan. Kondisi tersebut seharusnya mendorong lembaga pengelolaan zakat di kota Yogyakarta utamanya BAZNAS kota Yogyakarta untuk memaksimalkan penyaluran zakat yang tidak lain ditunjukan untuk mengentaskan kemiskinan. Sebagaimana yang diketahui dalam ajaran Islam, zakat atau bentuk ibadah sedekah lainnya sangat memiliki posisi yang sangat potensial sebagai sumber pendapatan dan pembelanjaan bagi seluruh masyarakat muslim, selain itu juga sebagai salah satu sumber daya untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang diakibatkan dari interaksi sesama manusia. Zakat dalam ajaran Islam yaitu fardu'ain

(kewajiban pribadi atau individu) bagi masyarakat yang beragama Islam. Sangat menganjurkan umatnya untuk hidup wajar, baik sandang pangan maupun tempat tinggal (rumah) pendidikan dan agamanya⁴

Secara sosiologis, zakat merupakan suatu gerakan rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketakwaan yang harus tertanam dalam sikap orang kaya, karena ibadah zakat yang tidak hanya mengandung dimensi *habl min Allah*, tetapi juga mengandung dimensi *habl min al-nas*.⁵ Disisilain adanya banyak hikmah ataupun manfaat dari ibadah zakat, baik yang dirasakan oleh pemberi zakat (muzakki), penerima (mustahik), maupun masyarakat secara keseluruhan. Dengan ini Muzakki akan menambah kualitas keimanannya, rasa syukur, dalam kebersihan jiwa serta harta yang dimilikinya, sekaligus pengembangan harta yang dimilikinya. Mustahik akan lebih meningkat kesejahteraan hidupnya, ahlakunya juga terjaga agamanya, dan meningkatnya etos kerja dan ibadahnya. Dengan ini hikmah zakat akan dirasakan dalam bentuk tumbuhnya rasa solidaritas sosial antar sesama anggota masyarakat, keamanan, ketenteraman, dan roda ekonomi berputar karena dengan zakat harta terdistribusi dengan baik, sekaligus akan menjaga dan menumbuhkembangkan etika dalam bekerja dan berusaha.⁶

Atas dasar ini, maka distribusi zakat merupakan rangkaian dari perintah menunaikan zakat dalam al-Quran. Sebagai sumber hukum Islam, al-Quran telah menetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat. Namun begitu, al-Quran tidak

⁴Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama dan zakat.*, Jakarta: Sinar grafika, 1995, h. 132.

⁵ Yūsuf al-Qarḍawī, *Fiqh al-Zakāh; Dirāsah Muqāranah li Aḥkāmihā wa Falsafatihā fī Zaw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, jilid I (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1991), hal 52.

⁶ Siti Zalikha, *Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Islam Futura, Vol. 15, No 2. 2016, hal 2.

menjelaskan secara tekstual, dimana pendistribusian itu berbentuk konsumtif, atau produktif sebagaimana dapat disimak dalam al-Quran surah al-Tawbah ayat 60:

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
وفي وفي سبيل الله وابن السبيل فر يضة من الله والله عليم حكيم

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al- Tawbah: 60)⁷

Berdasarkan ayat yang tertera di atas dapat kita dipahami, bahwasannya pentasyarufan zakat harus diberikan kepada delapan golongan (asnaf) secara menyeluruh seperti urutan yang telah disebutkan, pentasyarufan ini tidak boleh diberikan kepada beberapa golongan asnaf saja. Sedangkan tata cara pembagiannya kepada para asnaf atau calon mustahik tersebut tidak adanya keterangan yang tegas dari Nabi SAW. yang mengharuskan zakat disalurkan secara merata atau tidak, secara konsumtif atau secara produktif. Akan tetapi Nabi SAW. mentasarufkan zakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan saja pada kebutuhan hidupnya dan hanya mentasyarufkan sesuai dengan persediaan zakan yang ada saja. Sedangkan dalam realitanya atau praktek sehari-hari banyak ditemukan adanya pendistribusian zakat dilakukan secara konsumtif dan ada pula dalam bentuk produktif.⁸

⁷ Siti Zalikha, *Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*, Vol. 15, hal 2

⁸ *Ibid*, hal 3

Mengingat Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak beragama Islam sebenarnya sangat memiliki potensi yang begitu besar dan tepat jika dikembangkan dalam menggerakkan perekonomian negara. Selain itu, konsep-konsep zakat yang ditawarkan oleh umat muslim sangat menjanjikan dimensi kemaslahatan dan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan transformatif dalam mengembangkan ekonomi Islam melalui gerakan zakat sebagai penggerak ekonomi yang berlandaskan syari'ah Islam, merupakan implementasi operasional ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Zakat merupakan manifestasi pilar perekonomian Islam dalam menggerakkan roda fungsinya untuk mengelola dan mendistribusikan dana umat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Hal yang sering kali menjadi bahan pertimbangan yang dirasakan oleh masyarakat kita adalah siapa yang tepat dalam menerima zakat. Jika muzakki langsung menyalurkan kepada mustahiq, memang timbul perasaan yang tenang karena dapat menyaksikan secara langsung bahwa zakat tersebut telah disalurkan kepada mereka yang memang dianggap berhak menerimanya. Namun terkadang dalam realitanya praktek penyaluran langsung yang dilakukan oleh muzakki tidak mengenai sasaran yang tepat. Kerap kali orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada mustahiq, padahal ternyata yang menerimanya bukan mustahiq yang sesungguhnya atau tidak sesuai dengan golongan delapan asnaf, dengan kata lain karena ada hubungan emosional saja maka ia memberikan zakat kepadanya. Oleh sebab itu, untuk menyalurkan zakat agar tepat sasaran dari muzakki kepada mustahiq diperlukan lembaga penyaluran zakat yang memang mempunyai tugas khusus menjadi

amil zakat yakni mengelola, mendayagunakan, mengatur masalah zakat, baik penghimpunan maupun pendistribusiannya⁹

Pemerintah sudah membentuk sebuah Undang undang No. 23 Tahun 2011 yang mana membahas tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan cara yang tepat dan baik, transparansi dan professional dilakukan oleh amil Zakat resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, salah satunya yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga atau Badan pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan golongan delapan asnaf dan skala prioritas yang telah ditentukan.¹⁰

Hadirnya lembaga keuangan syariah non profit yang mana menjadi salah satu solusi agar masyarakat kecil dapat terbantu bentuk permodalan usahanya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan organisasi pengelola Zakat yang di kelola oleh pemerintah. BAZNAS memiliki perwakilan di setiap propinsi dan kota di berbagai kabubapeten di Indonesia. Salah satu BAZNAS yang saat ini sedang berkembang yaitu BAZNAS DIY. Sesuai dengan letak daerah, BAZNAS DIY mengelola dan mendistribusikan dana Zakat di wilayah Yogyakarta.¹¹

BAZNAS adalah lembaga yang dimiliki pemerintah yang berkaitan dengan penghimpunan, mengelola dan menditribusikan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf.

⁹ Ahmad Thoharul Anwar, *zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat*, (Jurnal Zakat dan Wakaf: 2018), vol. 5, hal.3

¹⁰ Widi Nopiardo, *Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam:2016), vol.1, hal. 2

¹¹ Muh Amri Cahyadi, *Analisis pengaruh Zakat produktif kesejahteraan dengan dengan perkembangan usaha mikro sebagai variabel intervening*, Tesis, (Yogyakarta :2019), hal. 46

Secara khusus BAZNAS memiliki konsen dalam membina dan memberdayakan generasi muda bangsa melalui program-program pendidikan bagi anak-anak yatim dan duafa. Oleh karena itu tugas BAZNAS untuk menghimpun dana dalam jumlah besar adalah suatu keharusan agar setiap program yang telah dibuat dapat terlaksana secara efektif dan efisien¹²

Berdasarkan data pada media informasi resmi milik BAZNAS Kota Yogyakarta pada laman *www.baznas.jogjakota.go.id*, akhir tahun 2017 terdapat saldo dana zakat yang relatif besar yakni sebesar Rp. 5.756.104.023,-.¹³ Kenyataan demikian ini menjadi ironi, disaat saldo BAZNAS Kota Yogyakarta melimpah namun dalam waktu yang sama kondisi masyarakat miskin di Kota Yogyakarta relatif tinggi bahkan mengalami kenaikan yang cukup signifikan.¹⁴ Sedangkan Berdasarkan hasil penelitian pusat kajian BAZNAS Nasional, Indonesia memiliki potensi 217 triliun dari hasil pengumpulan zakat setiap tahunnya.¹⁵

Dengan demikian penulis Tertarik dan ingin membahas lebih jauh bagaimana manajemen pendistribusian dana zakat BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga penelitian dengan judul “Analisis Manajemen Pendistribusian zakat DI BAZNAS DIY” kemudian apabila terdapat hal yang lain penulis mengharapkan dapat

¹² Abdul Latif Rizqon, *Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Baznas Kota Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 Dan 26 Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, Tesis, (Yogyakarta :2018), hal 30

¹³ Admin, “*Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Zakat dan Infaq BAZNAS Kota Yogyakarta*”, dikutip dari <http://www.baznas.jogjakota.go.id>,

¹⁴ Abdul Latif Rizqon, *Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Baznas Kota Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 Dan 26 Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, Tesis, (Yogyakarta :2018), hal 30

¹⁵ Miftahur Rahman el-Banjary, “*Ternyata Indonesia Memiliki Potensi Zakat Terbesar di Dunia*”, dikutip dari, <http://www.kompasiana.com/post/read>, diakses pada hari Jum'at, 09 Februari 2018 jam 09.58 WIB

membantu atau memberikan solusi untuk menemukan dan mengevaluasi manajemen yang kurang baik. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan manajemen yang lebih baik sesuai dengan standar manajemen suatu organisasi atau lembaga, dalam hal ini efektifitas manajemen pendistribusian dana Zakat.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana manajemen pendistribusian zakat di BAZNAS DIY ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui manajemen pendistribusian zakat di BAZNAS DIY

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi masyarakat luas tentang bagaimana dan apa saja program BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Serta diharapkan hasil penelitian ini dapat mengembangkan penelitian sebelumnya yang terdapat perbedaan objek penelitiannya sehingga nantinya akan bermanfaat dan menjadi sumber informasi yang dapat digunakan bagi pihak yang membutuhkan.

2. Manfaat praktis

- ✓ Bagi Badan/lembaga Amil Zakat

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sebagai sebuah studi korporatif untuk meningkatkan mutu pendistribusian Zakat

✓ Bagi institusi

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah ilmu kepastakaan dan menjadi refrensi bagi staf pengajar, mahasiswa, dan lain sebagainya.

✓ Bagi penulis

Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan dan Manfaat dana Zakat.